



BUPATI BANGKA

PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 8A TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak dan guna mempercepat pencapaian Millennium Development Goals (MDGs), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan kebijakan Jaminan Persalinan (Jampersal) melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
- b. bahwa agar Program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Bangka dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN BANGKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Dinas adalah dinas yang melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan di Kabupaten Bangka.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelayanan teknis dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu, termasuk Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
7. Jaminan Persalinan, yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) paska persalinan dan pelayanan bayi yang baru lahir.
8. Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Bangka dengan penanggungjawab institusi fasilitasi pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan persalinan.
9. Fasilitas Kesehatan, yang selanjutnya disingkat Faskes adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, TNI/POLRI dan swasta.

10. Pusat Kesehatan Masyarakat PONED, yang selanjutnya disingkat Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan neonatus emergensi dasar.
11. Rumah Sakit PONEK adalah Rumah Sakit yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan neonatus emergensi komprehensif.
12. Pelayanan persalinan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan, pelayanan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan. Nifas dan bayi baru lahir) tingkat pertama.
13. Pelayanan persalinan tingkat lanjutan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan spesialis, terdiri dari pelayanan kebidanan dan neonatus kepada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi dengan resiko tinggi dan komplikasi, di rumah sakit pemerintah dan swasta yang tidak dapat ditangani pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan dilaksanakan berdasarkan rujukan, kecuali pada kondisi kedaruratan.
14. Dana Belanja Bantuan Sosial adalah dana yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas dan pelayanan persalinan bagi seluruh ibu hamil/bersalin yang dibutuhkan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program Jampersal di Daerah.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk :
 - a. tujuan umum :

meningkatkan akses terhadap pelayanan persalinan yang dilakukan oleh dokter atau bidan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) melalui jaminan pembiayaan untuk pelayanan persalinan;
 - b. tujuan khusus :
 1. meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan dan pelayanan nifas oleh tenaga kesehatan;
 2. meningkatkan cakupan pelayanan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan;
 3. meningkatkan cakupan pelayanan KB pasca persalinan oleh tenaga kesehatan;
 4. meningkatkan cakupan penanganan komplikasi ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan;
 5. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- (3) Sasaran yang dijamin oleh Jampersal adalah ibu hamil/ibu bersalin/ibu nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan) yang miskin dan bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari).

BAB III
KEBIJAKAN OPERASIONAL
Pasal 3

- (1) Pengelolaan Jampersal dilakukan oleh Pemerintah Daerah menjadi kesatuan dengan pengelolaan Jamkesmas.
- (2) Kebersertaan Jampersal merupakan perluasan kebersertaan dari Jamkesmas, yang terintegrasi dan dikelola mengikuti tata kelola dan manajemen Jamkesmas.
- (3) Peserta program Jampersal adalah seluruh sasaran yang belum memiliki Jampersal.
- (4) Peserta Jampersal dapat memanfaatkan pelayanan di seluruh jaringan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) di kelas III yang memiliki PKS dengan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Daerah.
- (5) Pelaksanaan pelayanan Jampersal mengacu pada standar pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
- (6) Pembayaran atas pelayanan Jampersal dilakukan dengan cara klaim oleh Faskes. Untuk persalinan tingkat pertama di Faskes pemerintah (Puskesmas dan jaringannya) dan Faskes swasta yang bekerjasama dengan Tim Pengelola Daerah.
- (7) Pada daerah lintas batas, Faskes yang melayani ibu hamil/persalinan dari luar wilayahnya, tetap melakukan klaim kepada Tim Pengelola/Dinas dan bukan pada daerah asal ibu hamil tersebut.
- (8) Faskes seperti Bidan Praktek, Klinik Bersalin, Dokter Praktek yang berkeinginan ikut serta dalam program Jampersal melakukan PKS dengan Tim Pengelola Daerah, dimana yang bersangkutan dikeluarkan izin prakteknya.
- (9) Pelayanan Jampersal diselenggarakan dengan prinsip portabilitas, pelayanan terukur berjenjang berdasarkan rujukan dengan demikian Jampersal tidak mengenal batas wilayah.
- (10) Pemberi Pelayanan Persalinan (Bidan) pada Fasilitas Kesehatan dapat menjadi Bidan Praktek swasta dengan membuat PKS dan mempunyai Surat izin Praktek Bidan (SIPB).
- (11) Pelayanan Jampersal diselenggarakan dengan prinsip portabilitas, pelayanan terukur berjenjang berdasarkan rujukan dengan demikian Jampersal tidak mengenal batas wilayah.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup pelayanan Jampersal terdiri dari :

- a. pelayanan persalinan tingkat pertama yang diberikan di Puskesmas dan Puskesmas PONED serta jaringannya termasuk Pos Bersalin Desa (Polindes) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Faskes swasta yang memiliki PKS dengan Tim Pengelola Daerah, yang meliputi :
 1. pemeriksaan kehamilan;
 2. pertolongan persalinan normal;
 3. pelayanan nifas, termasuk KB pasca persalinan;
 4. pelayanan bayi baru lahir;
 5. penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir.

- b. pelayanan persalinan tingkat lanjutan yang diberikan di fasilitas perawatan kelas III di Rumah Sakit Pemerintah dan swasta yang memiliki PKS dengan Tim Pengelola Daerah, yang meliputi :
 - 1. pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi (RISTI) dan penyulit;
 - 2. pertolongan persalinan dengan RISTI dan penyulit yang tidak mampu dilakukan di pelayanan persalinan tingkat pertama;
 - 3. penanganan komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir di Rumah Sakit dan Faskes yang setara.

BAB V
PAKET MANFAAT JAMINAN PERSALINAN
Pasal 5

Peserta Jampersal mendapatkan manfaat pelayanan yang meliputi :

- a. pemeriksaan kehamilan (Ante Natal Care/ANC) dengan tata laksana pelayanan mengacu pada buku pedoman KIA, yaitu selama hamil sekurang-kurangnya ibu hamil diperiksa sebanyak 4 (empat) kali dengan frekuensi yang dianjurkan sebagai berikut :
 - 1. 1 (satu) kali pada triwulan pertama;
 - 2. 1 (satu) kali pada triwulan kedua;
 - 3. 2 (dua) kali pada triwulan ketiga;
- b. persalinan normal;
- c. pelayanan nifas normal, termasuk KB pasca persalinan;
- d. pelayanan bayi baru lahir normal;
- e. pemeriksaan kehamilan pada kehamilan RISTI;
- f. pelayanan pasca keguguran;
- g. persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar;
- h. pelayanan nifas dengan tindakan emergensi dasar;
- i. pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi dasar;
- j. pemeriksaan rujukan kehamilan pada kehamilan RISTI;
- k. penanganan rujukan pasca keguguran;
- l. penanganan kehamilan ektopik (KET);
- m. persalinan dengan tindakan emergensi komprehensif;
- n. pelayanan nifas dengan tindakan emergensi komprehensif;
- o. pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi komprehensif;
- p. pelayanan KB pasca persalinan;
- q. pelayanan pasca persalinan (Post Natal Care/PNC) dengan tata laksana pelayanan mengacu pada buku pedoman KIA, yaitu pemeriksaan nifas minimal 3 (tiga) kali;
- r. pelayanan pasca nifas sebagaimana dimaksud pada huruf q dilakukan upaya KIE/konseling untuk memastikan seluruh ibu pasca bersalin atau pasangannya menjadi akseptor KB yang diarahkan kepada kontrasepsi jangka panjang, seperti alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) atau kontrasepsi mantap/kontap (MOP dan MOW) untuk tujuan pembatasan dan IUD untuk tujuan penjarangan, secara kafeteria disiapkan alat dan obat semua jenis kontrasepsi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

BAB VI
KETENTUAN KLAIM DAN BESARAN TARIF
JAMINAN PERSALINAN
Pasal 6

- (1) Jasa pelayanan persalinan diklaim ke pengelola Jamkesmas Daerah.
- (2) Klaim pada Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus menyeluruh atau dalam 1 (satu) paket, tetapi dapat dilakukan klaim terpisah, seperti ANC saja, persalinan saja atau PNC saja;
- (3) Jika ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, melakukan ANC lebih dari 4 kali pada bidan/fasilitas kesehatan yang berbeda, maka ibu hamil tersebut tidak diperkenankan menggunakan Jampersal dan klaim ANC yang dibayarkan hanya pada ANC K1 yang lebih dulu.
- (4) Tarif Jampersal mengacu pada Petunjuk Teknis Jampersal yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia

BAB VII
PENDANAAN JAMINAN PERSALINAN
Bagian Kesatu
Ketentuan Umum Pendanaan
Pasal 7

- (1) Pendanaan Jampersal dilakukan secara terintegrasi dengan dana Jamkesmas.
- (2) Dana Jampersal untuk pelayanan persalinan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disalurkan ke Daerah, terintegrasi dengan dana Jamkesmas.
- (3) Dana Jampersal untuk pelayanan persalinan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disalurkan langsung ke rumah sakit, terintegrasi dengan dana Jamkesmas yang disalurkan ke rumah sakit.
- (4) Pendanaan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja bantuan sosial yang bersumber dari dana APBN.
- (5) Pendanaan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengaturannya tidak melalui mekanisme APBD, sehingga tidak langsung menjadi pendapatan Daerah.
- (6) Setelah dana belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disalurkan Pemerintah melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening Kepala Dinas sebagai penanggungjawab program Jampersal, maka status dana tersebut berubah menjadi dana masyarakat (sasaran) yang ada di rekening Dinas.
- (7) Setelah dana belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan oleh Puskesmas dan jaringannya serta Faskes lainnya yang memiliki PKS, maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan/penerimaan Faskes Puskesmas.
- (8) Pemanfaatan dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti mekanisme pengelolaan pendapatan fungsional Faskes dan berlaku sesuai status rumah sakit tersebut.

Bagian Kedua
Sumber dan Alokasi Dana
Pasal 8

- (1) Dana Jampersal bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- (2) Alokasi dana Jampersal di Daerah diperhitungkan berdasarkan perkiraan jumlah sasaran yang belum memiliki Jampersal di Daerah dikalikan besaran biaya paket pelayanan persalinan tingkat pertama.

Bagian Ketiga
Penyaluran Dana
Pasal 9

- (1) Dana Jampersal untuk pelayanan persalinan tingkat pertama menjadi satu kesatuan dengan dana Jamkesmas untuk pelayanan dasar disalurkan langsung dari bank operasional Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V ke rekening Kepala Dinas sebagai penanggungjawab program Jampersal atas nama institusi dan dikelola Tim Pengelola Jamkesmas Daerah.
- (2) Dana Jampersal untuk pelayanan persalinan tingkat lanjutan menjadi satu kesatuan dengan dana Jamkesmas untuk pelayanan rujukan yang sudah berjalan selama ini disalurkan langsung dari bank operasional Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V ke rekening rumah sakit.
- (3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai mekanisme dan ketentuan dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

BAB VIII
PENGELOLAAN DANA JAMINAN PERSALINAN
Pasal 10

- (1) Pengelolaan dana Jampersal dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan dana Jamkesmas pelayanan dasar.
- (2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas selaku Tim Pengelola Jamkesmas di Daerah.
- (3) Langkah-langkah pengelolaan dana Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

BAB IX
KELENGKAPAN PERTANGGUNGJAWAB KLAIM
Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban klaim pelayanan Jampersal dari Faskes tingkat pertama ke Tim Pengelola Daerah dilengkapi :
 - a. fotocopy lembar pelayanan pada buku KIA sesuai pelayanan yang diberikan untuk pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas, termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan;

- b. apabila tidak terdapat buku KIA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat digunakan bukti-bukti yang sah yang ditandatangani ibu hamil/ibu bersalin dan petugas yang menanganinya;
 - c. partograf yang ditandatangani oleh tenaga kesehatan penolong persalinan untuk pertolongan persalinan;
 - d. fotocopy/tembusan surat rujukan, termasuk keterangan tindakan pra rujukan yang telah dilakukan, ditandatangani oleh ibu hamil/ibu bersalin;
 - e. fotocopy identitas diri (KTP atau identitas lainnya) dari ibu hamil/ibu bersalin;
 - f. Tim Pengelola Daerah menghubungi Pusat (Direktorat Kesehatan Ini) terkait ketersediaan buku KIA sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Kelengkapan verifikasi Jampersal untuk swasta murni, seperti buku KIA, Kartu ibu, kartu bayi disupport oleh Dinas melalui seksi KIA.
 - (3) Pengisian kelengkapan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didampingi/dibimbing oleh Bidan Pengelola Ibu dan Anak di Puskesmas dengan menggunakan dana BOK di dalam operasionalnya.

BAB X

PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN

Pasal 12

- (1) Dana yang telah menjadi pendapatan/penerimaan Faskes Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7), pembagiannya dilakukan sebagai berikut :
 - a. dana pelayanan Jampersal hasil pendapatan Puskesmas/Poskesdes/Polindes pada jam kerja disetorkan ke kas daerah dan tercatat di kantor kas daerah sebagai pendapatan puskesmas, tetapi dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan dana tersebut dikembalikan untuk membayar jasa pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya;
 - b. jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibayarkan sebesar :
 - 1. 85 (delapan puluh lima)% klaim Jampersal dapat dibagikan kepada pemberi pelayanan;
 - 2. 10 (sepuluh)% klaim merupakan pendapatan Puskesmas yang digunakan untuk operasional Puskesmas dan jaringannya;
 - 3. 5 (lima)% klaim merupakan jasa sarana yang wajib disetor ke Kas Daerah dan menjadi pendapatan Daerah.
 - c. Jasa Pelayanan Kesehatan dasar program jamkesmas diatur sesuai petunjuk teknis program jamkesmas yaitu 50% dibagikan kepada petugas dan 50% menjadi dana bantuan operasional puskesmas.
- (2) Dana yang telah menjadi pendapatan/penerimaan Faskes swasta dan BPS pada Faskes milik pemerintah yang memiliki PKS sepenuhnya menjadi pendapatan fasilitas tersebut, termasuk Bidan Praktek, Dokter Praktek, Klinik Bersalin dan Faskes swasta lainnya.

BAB XI

KELEMBAGAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN

Pasal 13

- (1) Pengelolaan program Jampersal dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

- (2) Dalam pengelolaan program Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pengelola di Daerah yang terintegrasi dengan program Jamkesmas dan BOK yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

BAB XII

INDIKATOR KEBERHASILAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Indikator keberhasilan Jampersal sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan pencapaian pelaksanaan Jampersal.
- (2) Penilaian keberhasilan dan pencapaian pelaksanaan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan beberapa kelompok indikator sebagai berikut :
 - a. indikator kinerja program;
 - b. indikator kinerja pendanaan dan tata kelola keuangan.
- (3) Penentuan indikator keberhasilan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- (4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Jampersal terintegrasi dengan program Jamkesmas.
- (5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :
 - a. pembinaan dalam penyusunan Plan of Action (POA) program;
 - b. pembinaan dalam pelaksanaan program di lapangan;
 - c. pembinaan dalam pertanggungjawaban dana, tatalaksana dan tatakelola keuangan serta pemanfaatan dana;
 - d. pembinaan dalam proses verifikasi;
 - e. pembinaan dalam proses sistem informasi manajemen.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

BAB XIV

PENCATATAN, PELAPORAN DAN UMPAN BALIK

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi diperlukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program secara rutin setiap bulan.

- (2) Pencatatan hasil kegiatan pelayanan program Jampersal dilakukan oleh Faskes pada register pencatatan.
- (3) Faskes wajib melaporkan rekapitulasi pelaksanaan program Jampersal, menyangkut kepesertaan, pelayanan kesehatan dan pemanfaatan dana peserta Jampersal kepada Dinas selaku Tim Pengelola pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya.
- (4) Dinas selaku Tim Pengelola wajib melakukan rekapitulasi laporan dari seluruh laporan hasil pelaksanaan program Jampersal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan melaporkannya kepada Dinas Kesehatan Provinsi setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
- (5) Dinas melakukan analisis dan memberikan umpan balik mengenai hasil laporan pelaksanaan program kepada Faskes.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, pelayanan Jampersal yang diberikan sebelum Peraturan ini diundangkan dapat diklaim ke Dinas sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 23 Mei 2011

BUPATI BANGKA,
cap/dto
YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 23 Mei 2011

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
cap/dto
HARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2011 NOMOR 8A

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

Hj. RESTUNEMI, SH
PEMBINA
NIP. 19650423 199203 2 003